



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
PT. BPR PENATARAN KABUPATEN BLITAR
PERSERODA
TENTANG
PELAYANAN PERBANKAN**

NOMOR : B/180.12/3/409.1.1/NKSB/2026

NOMOR : 004/OPR/MOU/PAS/II/2026

Pada hari ini tanggal *Dua Puluh Lima* bulan *Februari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Enam* (25-02-2026), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

- I. RIJANTO** : Bupati Blitar, yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur di angkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025 – 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. SAHRIAL AMRI : Direktur Utama PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar Perseroda, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Notaris Haldyan Denis, S.H., M.Kn., Nomor 59 Tanggal 28 Juni 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT HAMBANGUN ARTHA SELARAS, yang berkedudukan di Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Direktur Utama sebagai unsur pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertujuan untuk melaksanakan dan menunjang kebijakan Pemerintah Daerah yang bergerak dalam pelayanan perbankan;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sebelumnya telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor : B/180.12/4/409/NKSB/2024 dan Nomor : 005/OPR/MOU/HAS/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 tentang Pelayanan Perbankan; dan Addendum Kesepakatan Bersama Nomor : B/180.12/13/409.1.1/NKSB/2024 dan Nomor : 001/OPR/MOU/PAS/VI/2024 tentang Layanan Perbankan.

d. **PARA PIHAK** memperhatikan, mempedomani dan oleh karenanya mendasarkan Kesepakatan Bersama ini pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Penataran Artha Sejahtera Kabupaten Blitar;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Perbankan, untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas, efisiensi serta efektifitas dalam rangka pelaksanaan pelayanan perbankan kepada masyarakat Kabupaten Blitar.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pembangunan daerah secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Blitar.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah segala bentuk kerja sama dalam Layanan Perbankan di wilayah Kabupaten Blitar.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pelayanan perbankan di wilayah Kabupaten Blitar.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan perundang-undangan;

- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat menguasai kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kewenangan dan kebijakan anggaran yang berlaku.
- (2) Dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK** yang menghendaki untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
Telepon : 0858-5403-7549
Surat Elektronik : tapem@blitarkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar Perseroda

Alamat : Jalan Raya Kediri No 16, Kalipucung,
Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar
Telepon : (0342) 4558453
Surat Elektronik : bprpenataran@gmail.com

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** atau **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, maka surat menyurat yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dengan berlakunya Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama Nomor : B/180.12/4/409/NKSB/2024 dan Nomor : 005/OPR/MOU/HAS/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 tentang Pelayanan Perbankan dinyatakan berakhir dan tidak berlaku.
- (2) Terhadap Perjanjian Kerja Sama yang masih menggunakan Kesepakatan Bersama lama sebelum Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, maka atas Perjanjian Kerja Sama tersebut masih berlaku sampai dengan 6 Maret 2026.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (addendum) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak berdampak dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (5) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



SAHRIAL AMRI

PIHAK KESATU



RIJANTO

PIHAK KESATU		Paraf
Sekretaris Daerah		
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra		
Kepala Bagian Tata Pemerintahan		
PIHAK KEDUA		
Direktur PT. BPR Penataran		
Kabupaten Blitar Perseroda		
PE. Audit Internal		